
JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

VOLUME 8 NO 2
JULI 2022

jrak@plb.ac.id

PENGARUH PENERAPAN FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK (E-FAKTUR) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UNTUK PELAPORAN SPT MASA PPN PADA KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING

Asep Priatna¹, Riri Rumaizha² – Politeknik LP3I Bandung

ABSTRAK

This project aims to see The Effect of Electronic Tax Invoice (e- Invoice) on Taxpayer Compliance in Reporting VAT Periodic Tax Return at Cibeunying Regional Tax Office. The independent variable used is electronic tax invoice while the dependent variable is tax payers compliance in reporting VAT Periodic Tax Return. The population in this project were taxable entrepreneurs which registered in Cibeunying Regional Tax Office, whom using e-Invoice by number of sample are 50 taxable entrepreneurs. Data collection technique are performed by literature studies and questionnaires, while SPSS used for the data analyses technique. This project conclude the result that the electronic tax invoice (e-invoice) has positively and significantly effected taxpayer compliance in reporting VAT Periodic Tax Return at Cibeunying Regional Tax Office.

Keywords: VAT, E-Invoice, Taxpayers, Taxpayers Compliance

PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit. Seiring dengan bertambahnya jumlah kebutuhan masyarakat maka kebutuhan dana pembangunan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kebutuhan dana tersebut terutama harus diperoleh dari sumber dalam negeri. salah satu sumber penerimaan negara adalah penerimaan dari sektor perpajakan (Kevin Lintang, Lintje Kalangi dan Rudy Pusung, 2017). Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak digunakan secara eksklusif untuk memenuhi kebutuhan kemakmuran dan kesejahteraan negara.

Salah satu sumber pemasukan dari sektor pajak yang berhubungan dengan tingkat konsumsi masyarakat adalah dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Mardiasmo, 2019). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang termasuk dalam pajak konsumsi

dalam negeri untuk konsumsi barang dan jasa. Umumnya, pajak pertambahan nilai adalah pajak yang telah dikenakan atas nilai tambah barang atau jasa selama proses produksi. Oleh karena itu nilai tambah merupakan elemen utama yang digunakan sebagai dasar penghitungan PPN. Nilai tambah itu sendiri bermula dari penggunaan faktor-faktor produksi di setiap rangkaian perusahaan saat menyiapkan, memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan barang atau memberikan jasa kepada konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan pengaruh besar terhadap penerimaan negara dalam sektor pajak, maka dari itu pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas yang menawarkan kemudahan kepada wajib pajak khususnya pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam membuat faktur pajak dan membuat Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sebagai bukti dari keberlangsungan usaha mereka.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, pelaporan PPN terus mengalami perkembangan mulai dari laporan manual (menggunakan hard copy) hingga yang terkini melaporkan PPN dalam bentuk elektronik. Mulai tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program baru yaitu e-Faktur atau faktur pajak elektronik. Pelaksanaan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak PER 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik dan di lakukan secara bertahap mulai tanggal 1 Juli 2014, 1 Juli 2015, dan yang terakhir 1 Juli 2016. Sesuai dengan nomor PENG-11/PJ.09/2020 pengusaha kena pajak wajib menggunakan Aplikasi e-Faktur Desktop versi 3.0. Pengoperasian e-Faktur sendiri memiliki persyaratan khusus yang dibuat oleh pihak DJP. Salah satunya yaitu wajib pajak diharuskan memiliki sertifikat elektronik pajak agar dapat mengoperasikan e-Faktur. Hal ini untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sering memanipulasi faktur pajak atau membuat faktur pajak fiktif yang dapat berpengaruh pada PPN yang akan ditanggung.

Salah satu tujuan dibuatnya e-Faktur selain untuk mengurangi kenakalan wajib pajak dalam membuat faktur pajak fiktif juga untuk menambah kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT masa PPN. Di dalam penerapan e-Faktur, perusahaan masih sering menemui kendala dalam mengupload faktur pajak yang disebabkan koneksi jaringan internet yang lambat hal ini dikarenakan banyaknya pengguna e-Faktur yang sedang menggunakan aplikasi e-Faktur secara bersamaan, selain itu juga sering terjadi kesalahan pada saat login ke e-Faktur web yang disebabkan adanya errornya pada sistem pusat (Anzeli Maria I. E., 2018).

(Rahayu, 2013) kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara, karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh. Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang bayar mengalami penurunan dan masih berada jauh dibawah dari Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar, hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak yang dibebankan kepadanya. Dimana dengan masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajaknya terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak yang dibebankan kepadanya, maka dari itu perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak

untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Harto, 2016). (Kurniawan, 2015) melakukan penelitian mengenai penerapan e-Faktur pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak di kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Faktur terhadap Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Wonocolo sudah cukup baik. (Amelia, 2016) menunjukkan bahwa penerapan e-Faktur tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Madya Medan. Ira Wahyuni (wahyuni, 2018) mengemukakan Penerapan aplikasi e-Faktur tidak berperan besar dalam meningkatkan kepatuhan dari pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa terjadi peningkatan persentase dalam hal pelaporan SPT Masa PPN dibandingkan dengan pelaporan SPT Masa PPN sebelum penerapan e-Faktur, namun menurut angka yang didapatkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh pengusaha kena pajak masih dikategorikan belum maksimal. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah Penerapan faktur pajak elektronik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT masa PPN di KPP Pratama Bandung Cibeunying, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam menggunakan faktur pajak elektronik pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Bandung Cibeunying, dan untuk mengetahui solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam menggunakan faktur pajak elektronik pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Bandung Cibeunying.

LANDASAN TEORI

Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

(Resmi, 2013) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga, pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
- b. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusa Kena Pajak (PKP).

Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM (Resmi, 2013). Sementara Jasa Kena Pajak menurut UU No. 18 Tahun 2000 dan No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 Angka (6) JKP adalah Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas

atau memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dan bahan dan petunjuk pemesan.

Faktur Pajak

(Mardiasmo, 2019) menyebutkan bahwa faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Barang Kena Pajak (BKP). Faktur Pajak dibuat pada:

1. Saat penyerahan Barang kena pajak dan/ atau penyerahan Jasa kena Pajak
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran yang terjadi sebelum penyerahan jasa kena pajak.
3. Sebagai tahap pekerjaan pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan.
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Jenis-jenis Faktur Pajak adalah menurut Waluyo (Waluyo, 2012) sebagai berikut :

1. Faktur Pajak Keluaran
Faktur pajak yang didapatkan oleh PKP saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dana tau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah.
2. Pajak Masukan
Faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya.
3. Faktur Pajak Pengganti
Penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian NPWP. Sehingga harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Faktur Pajak Gabungan
Faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sala selama satu bulan kalender.
5. Faktur Pajak Cacat
Faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti.
6. Faktur Pajak batal
Faktur pajak yang dibatalkan karena adanya pembatalan transaksi. Pembatalan faktur pajak juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Pasal 1 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, “Faktur Pajak yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.

Penerbitan Faktur Pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur ditetapkan sesuai PER-16/PJ/2014 dan KEP-136/PJ/2014 dimana tahapan penggunaan aplikasi e-Faktur dibagi sebagai berikut:

- a. Per 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu.

- b. Per 1 Juli 2015 untuk PKP Jawa dan Bali.
- c. Per 1 Juli 2016 untuk PKP Nasional.

Tata cara penggunaan aplikasi e-Faktur menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, yaitu sebagai berikut :

1. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
2. Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada butir (1) dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual user) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut.
3. Untuk dapat menggunakan e-Faktur tersebut PKP dapat memperoleh aplikasi e-Faktur di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan
4. Telah memiliki Sertifikat Elektronik

Pengusaha Kena Pajak

(Resmi, 2013) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang. Menurut pasal 3A Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.03/2014 disebutkan pelaporan SPT Masa PPN harus menggunakan dokumen elektronik melalui e-Filing. Terhitung tanggal 1 Oktober 2020 DJP telah mewajibkan seluruh PKP yang menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop untuk memperbarui versi terbaru yakni e-Faktur 3.0. SPT Masa PPN sekarang disebut pula dengan SPT Masa PPN 1111, yang terdiri dari 1 form induk dan 6 form lampiran seperti berikut:

1. Formulir 1111 AB: formulir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07).
2. Formulir 1111 A1: formulir Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP (D.1.2.32.08).
3. Formulir 1111 A2: formulir Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09).
4. Formulir 1111 B1: formulir Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10).
5. Formulir 1111 B2: formulir Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11).
6. Formulir 1111 B3: formulir Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib (Suhayati, 2010) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib adalah sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Dengan Undang-Undang KUP, indikator kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilihat dari:

1. Aspek ketepatan waktu pelaporan SPT Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.
2. Aspek income yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan kode ID billing yang didapat pada e-billing melalui sse.pajak.go.id.
3. Tagihan pajak (STP/SKP) dibayar sebelum jatuh tempo. Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

PEMBAHASAN

Dari penelitian ini menyatakan bahwa faktor pajak elektronik berpengaruh signifikan serta positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying dalam memenuhi kewajiban PPN-nya. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3,370 > 2,0103$). Dengan nilai signifikan sebesar 0,001 dimana signifikannya lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,334 yang artinya semakin baik penerapan faktor pajak elektronik maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Selain itu nilai F hitung $> F$ tabel yaitu $12.747 > 4.04$ maka e-Faktur mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Besarnya pengaruh simultan antara e-faktur pak terhadap kepatuhan wajib pajak (lihat adjusted R square di tabel model summary) sebesar 21,0%, sedangkan sisanya sebesar 79.0% dipengaruhi oleh faktor atau variabel di luar penelitian. Hasil ini

mengidentifikasi bahwa dengan diterapkan e-faktur pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Berdasarkan data kuesioner yang penulis sebarakan ada beberapa hambatan dalam penggunaan faktur pajak elektronik, diantaranya:

1. Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying harus menggunakan faktur pajak elektronik untuk penerbitaan faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan. Dalam hal ini wajib pajak perlu terhubung dengan internet untuk mengakses aplikasi e-Faktur. Namun apabila sewaktu-waktu tidak terhubung dengan internet maka wajib pajak tidak bisa mengakses aplikasi e-Faktur untuk penerbitan faktur pajak masukan maupun faktur pajak keluaran
2. Saat mengupload faktur pajak ke DJP diwaktu yang bersamaan dengan wajib pajak lain, server DJP tidak terkoneksi dengan baik sehingga proses upload faktur pajak menjadi gagal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pengaruh faktur pajak elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying, maka penulis dapat menjelaskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan menyatakan bahwa faktur pajak elektronik berpengaruh signifikan serta positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying dalam memenuhi kewajiban PPN-nya. Hambatan yang terjadi pada penggunaan e-Faktur di KPP Pratama Bandung Cibeunying yaitu Wajib pajak sewaktu-waktu tidak dapat terhubung dengan internet sehingga tidak bisa mengakses aplikasi e-Faktur untuk menerbitkan faktur pajak masukan maupun faktur pajak keluaran dan saat mengupload faktur pajak ke server DJP tidak terkoneksi dengan baik sehingga proses upload faktur pajak menjadi gagal, dikarenakan Wajib Pajak mengupload diwaktu yang bersamaan dengan wajib pajak lain. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying sebagai penyelenggara sosialisasi untuk peraturan-peraturan perpajakan sebaiknya lebih inovatif lagi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfioreta, N. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem e-Faktur Terhadap Pengusaha Kena Pajak Dengan Pemahaman Sebagai Variabel Moderasi. https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/77729/NINDY%20ALFIORETA%20-%20140810301247_.pdf?sequence=1, 42.
- Amelia, R. (2016). Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan). *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan*.
- Amin Purnawan, d. S. (2014). Kebijakan Pajak Daerah Berbasis Keadilan Untuk Mendorong Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Jawa Tengah. *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 1 No. 3*, 241 -251.

- Anzeli Maria, I. E. (2018). Analisis Penerapan e-Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak dan pelaporan SPT Masa PPN Pada CV. Wastu Citra Pratama. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(3), 445-455.
- Anzeli Maria, I. E. (2018). Analisis Penerapan e-Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada CV. Wastu Citra Pratama. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(3), 445-455.
- Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Desy Nurhaqqidah, C. H. (2019). Analisis Penerapan Faktur Pajak Elektronik Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha kena Pajak. *Musamus Accounting Journal* , 50-60 , ISSN: 2623-0577 (Print); ISSN: 2656-7105 (Online).
- Gozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunaldi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media indonesia.
- Harto, B. (2016). Pelaksanaan Elektronik System (E-System) dan Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 2(1), 69-84.
- Kevin Lintang, Lintje Kalangi dan Rudy Pusung. (2017). Analisis Penerapan e-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan PKP Untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada KKP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, Vol.5 No.2 Juni, Hal. 2023 - 2032.
- Kurniawan, A. (2015). Penerapan E-Faktur Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak di Kota Surabaya. *Laporan Penelitian Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga* .
- Mandey, I. H. (2013). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Jurnal EMBA Vol 1 No. 3*, 99-109.
- Mardiasmo, P. D. (2019). *Perpajakan* . Yogyakarta: Andi Publisher.
- Nisrina Atikasari, H. S. (2016). Analisis Penerapan Faktur Pajak Elektronik Sebagai Upaya Mencegah Faktur Pajak Fiktif. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* | Vol. 9 No. 1, 1-8.
- Nurhidayah, S. (2015). Pengaruh Penerapan e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada KKP pratama klaten. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta*.
- Prahaji, M. d. (2015). Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Studi pada KPP Wajib Pajak Besar Tiga). *Jurnal Administrasi bisnis - perpajakan (JAB)* Vol. 5 No. 1 .
- Puput Annisa Fitria, E. S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif pajak dan Keadilan perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Economics and Banking Volume 1 No 1*, 47 - 54.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Randi ilhamsyah, M. G. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Samsat Kota Malang) Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Study. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No. 1, 1-9.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sa'adah, N. (2014). Kelemahan Penerapan Closed System Serta Implikasinya Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. *Masalah-masalah hukum*, Vol. 43,, 132-139.
- Satibi, I. (2011). *Teknik Penulisan Skripsi tesis dan disertasi*. Bandung: Ceplas.
- SPSS, P. A. (2017). *What's New in SPSS Statistics 25 & Subscription -SPSS Predictive Analytics*.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Suhayati, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Teori dan Teknik Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tyaminingsih, A. (2016). Pengaruh Penerapan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KKP Pratama Solo Surabaya. <http://etheses.uin-malang.ac.id/6638/>, 32.
- Umar, H. (2011). *Metode Penelitian skripsi dan tesis bisnis*. Jakarta: Rajawali pers.
- wahyuni, I. (2018). Analisis penerapan e-Faktur pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak untuk pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Medan Timur. *Skripsi fakultas ekonomi dan bisnis universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Waluyo. (2012). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yudisaporo, H. (2020). *teori uji validitas dan reliabilitas* <https://berbagienergi.com/2020/04/22/teori-uji-validitas-dan-reliabilitas/>.